

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*selfsupporting*” dalam bidang keuangan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah:

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007 : 23), yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah:

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Halim (2007 : 25), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari:

Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).” Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.

Pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Disamping memiliki unsur-unsur pokok, keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD. Halim (2007: 230) mengungkapkan bahwa

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam APBD.

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan pertimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah

2.2 Pengertian dan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.2.1 Pengertian APBD

APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta rencana pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.

Menurut Saragih (2003 : 122), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah:

“Dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun”.

Menurut Halim (2007: 20), definisi APBD adalah:

Suatu anggaran daerah, dimana memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang akan dilaksanakan, (3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. (4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun.

Pada era Orde Lama, definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong dalam Halim (2007 : 20) adalah:

Rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Menurut Halim dan Nasir (2006:44), APBD adalah

“Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007 : 20), APBD dapat didefinisikan sebagai:

Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

2.2.2 Struktur APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD “mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah”. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Permendagri No.13 Tahun 2006).

Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian Dana Transfer (DT), yang meliputi DAU, DAK dan DBH. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Belanja dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari : belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - 2) Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal.
3. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah “semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”. Pembiayaan bersumber dari :
- 1) Penerimaan pembiayaan mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 - b. Pencairan dana cadangan. Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
 - d. Penerimaan pinjaman daerah. Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
 - f. Penerimaan piutang daerah. Digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah,

pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

- 2) Pengeluaran pembiayaan mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - c. Pembayaran pokok utang
 - d. Pemberian pinjaman daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi APBD adalah “Fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi”. Yang diartikan sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2009:132), PAD adalah “Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah”.

Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak. PAD terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

2.3.1 Pajak Daerah

Menurut Resmi (2011:8) pajak daerah adalah “ pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”. Menurut Halim (2007:96) pajak daerah adalah “pendapatan daerah yang berasal dari pajak”.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan

2.3.2 Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi adalah “jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu”. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis pendapatan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu meliputi sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan cetak akta catatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11. Retribusi pengolahan limbah cair;
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
15. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
16. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
17. Retribusi tempat pelelangan;
18. Retribusi terminal;
19. Retribusi tempat khusus parkir;
20. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
21. Retribusi rumah potong hewan;

22. Retribusi pelayanan pelabuhan;
23. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
24. Retribusi penyebrangan di Air;
25. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
26. Retribusi izinn mendirikan bangunan;
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
28. Retribusi izin gangguan;
29. Retribusi izin trayek;
30. Retribusi izin usaha perikanan (UU Nomor 28 Tahun 2009).

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2007: 97), pengertian hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah:

Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; (2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; (3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.3.4 Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2007: 97), pengertian lain-lain PAD yang sah adalah:

Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi: (1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; (2) jasa giro; (3) pendapatan bunga; (4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; (5) penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah; (6) penerimaan keuangan daerah dari selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (8) pendapatan denda pajak; (9) pendapatan denda retribusi; (10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (11) pendapatan dari pengembalian; (12) fasilitas sosial dan umum; (13) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (14) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Rasio

Menurut Riyanto (2001:329), rasio adalah:

“Alat yang dinyatakan dalam *arithmetical terms* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data financial”.

Menurut Harahap (2008:297), rasio adalah:

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”.

2.4.2 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004:134), efektivitas adalah:

“Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Menurut Jones dan Pendlebury (dalam Halim 2014), bahwa efektivitas ialah:

“Suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam menggapai tujuan.

2.4.3 Pengertian Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2007: 129), rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dianggarkan)”.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik karena semua rencana benar-benar terlaksana dan hal itu berarti bahwa kinerjanya terbukti.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Halim (2014 : 131), DAU adalah:

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum mempunyai bagian-bagian, yaitu:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Saragih (2003 : 104) Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya menurut Saragih (2003 :132), tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan atau *equalization* kemampuan keuangan pemerintah daerah.

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah-daerah yang kaya. Dengan kata lain, tujuan penting DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia". (Kuncoro, 2004 : 30)

Menurut Mardiasmo (2007: 157), tujuan Dana Alokasi Umum terutama adalah:

Untuk *horizontal equity dan sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*.

2.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAK adalah:

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional.

2.7 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108), DBH adalah:

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah.

Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

2.8 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007 : 25), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari:

Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim (2007: 232) adalah dengan rasio kemandirian (otonomi fiskal). Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2007: 128).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi (Halim, 2007: 233).

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Muliana (2009)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan	Variabel dependen: tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel independen: rasio efektivitas PAD, DAU, DAK.	Secara simultan, bahwa rasio efektivitas PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial bahwa rasio


		Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara		efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan DAU, DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2.	Marizka (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2011	Variabel dependen: tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel independen: PAD, DAU, DAK, DBH.	Secara simultan, bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2006 – 2011. Secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, DAU dan DBH tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten

				dan Kota di Sumatera Barat tahun 2006 – 2011.
3.	Siagian (2014)	Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2008-2012	Variabel dependen: tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel independen: rasio efektivitas PAD, DAU, DAK, DBH.	Secara parsial variabel DAU dan DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel rasio efektivitas PAD dan DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/ kota di provinsi Riau tahun 2008-2012. Secara simultan variabel rasio efektivitas PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/ kota di provinsi Riau tahun 2008-2012.

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang

diteliti (Sekaran dalam Sugiyono, 2009: 88). Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Rasio Efektivitas PAD (X_1), DAU (X_2), DAK (X_3) serta DBH (X_4) mempengaruhi variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

2.11 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Rasio efektivitas PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.

- H2 = Rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.
- H3 = DAU berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.
- H4 = DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.
- H5 = DBH berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.